

SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pembentukan lembaga - lembaga kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Demak;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa beserta aturan teknisnya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas saat ini sudah tidak sesuai lagi , sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Demak di wilayah kerjanya;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
17. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai

mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;

19. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, dan mandiri, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
20. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi mudanya yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah;
21. Lembaga Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara ditingkat Desa/Kelurahan yang berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka;
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan penelitian, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa/Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai situasi kondisi, kebutuhan, serta kemampuan Desa/Kelurahan,

- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan setempat melalui musyawarah dan mufakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Desa dan Keputusan Lurah untuk Kelurahan .
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);
 - c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - d. Tim Penggerak PKK;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - g. Lembaga-lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan dan keanggotaan RT dimusyawahkan/ dimufakatkan oleh pemuka masyarakat dengan Kepala Keluarga yang ada di wilayah RT setempat.
- (2) Pembentukan dan keanggotaan RW dimusyawahkan/ dimufakatkan oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dengan Pengurus RT yang ada di wilayah kerja RW setempat.
- (3) Pembentukan dan keanggotaan LKMD/ Lembaga Kemasyarakatan yang lain dimusyawahkan/ dimufakatkan oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dengan segenap pemuka masyarakat di Desa/ Kelurahan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pembentukan lembaga kemasyarakatan yaitu untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam, membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 6

RT yang dibentuk di Desa/ Kelurahan ruang lingkup kerjanya meliputi sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga untuk Desa dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan.

Pasal 7

RW yang dibentuk di Desa/ Kelurahan ruang lingkup kerjanya meliputi sekurang-kurangnya 2 (dua) RT untuk Desa dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT untuk Kelurahan.

Pasal 8

LKMD/ Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibentuk di Desa/ Kelurahan ruang lingkup kerjanya meliputi seluruh wilayah Desa/ Kelurahan.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 9

- (1) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/ Pemerintah Kelurahan.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membantu Pemerintah Desa yang meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah,
- b. memelihara kerukunan hidup warga,
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 11

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya,
- b. membantu kelancaran tugas LKMD dalam bidang pembangunan di Desa/ Kelurahan.

Pasal 12

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Desa/ Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 3 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/ Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/ Kelurahan sesuai hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati ;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/ kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 14

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (3) huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik

yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan, kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RT mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan

- d. penggerak swadaya gotong royong partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LKMD/LPMK) mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial ;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa berwirausaha bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
- b. menggunakan kelengkapan organisasi, stempel, atribut dan papan nama yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Desa/ Keputusan Kepala Kelurahan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 22

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban sebagai berikut
:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VII
KEPENGURUSAN DAN MASA JABATAN
Bagian Kesatu
Kepengurusan

Pasal 23

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 24

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua ;

- b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Seksi-Seksi/ Bidang-bidang.
- (2) Susunan pengurus RW terdiri dari :
- a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Seksi-Seksi/ Bidang-bidang.
- (3) Susunan pengurus LKMD/K terdiri dari :
- a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Seksi-Seksi/ Bidang-bidang
- (4) Susunan pengurus TP. PKK terdiri dari :
- a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Pokja-pokja ;
- (5) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari :
- a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Seksi-Seksi/ Bidang-bidang.
- (6) Jumlah Seksi/ Bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah/ mufakat warga

Bagian ketiga
Masa Bakti

Pasal 25

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (3) Khusus untuk masa bakti Pengurus LKMD di Desa dan Pengurus LPMK di Kelurahan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (4) Masa bakti pengurus Tim Penggerak PKK Desa adalah 6 (enam) tahun dan/ atau mengikuti masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Masa jabatan pengurus Tim Penggerak PKK adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 26

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif

Pasal 27

Tata kerja lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 28

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Dalam hal seseorang terpilih dalam 2 (dua) atau lebih kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu kepengurusan yang dikehendaki.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Lembaga Kemasyarakatan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2001 serta Peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 21 September 2010

BUPATI DEMAK,

ttd

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 21 September 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

ttd

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR 05

**Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak**

**WINDU SUNARDI, SH.MH
PEMBINA
NIP. 19591111 198607 1 001**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 05 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA/KELURAHAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan dapat dibentuk Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari RT, RW, LKMD dan lainnya adalah organisasi masyarakat di Desa/Kelurahan yang selama ini telah diakui dan dibina oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan perlu dibentuk dan ditetapkan Lembaga kemasyarakatan dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan baik yang menyangkut susunan organisasi, tata kerja, kedudukan dan tugas, baik kewenangan, hak dan kewajiban ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2

	Ayat (1)	: Cukup jelas .
	Ayat (2)	: Cukup jelas
	Ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 3	\	
	Ayat (1)	: Cukup jelas .
	Ayat (2)	: Cukup jelas
	Ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 4		: Cukup jelas .
Pasal 5		: Cukup jelas
Pasal 6		: Cukup jelas
Pasal 7		: Cukup jelas
Pasal 8		: Cukup jelas
Pasal 9		
	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Cukup jelas
	Ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13		
	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1) : Cukup jelas .
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1) : Cukup jelas .
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 25

- Ayat (1) : Cukup jelas .
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Yang dimaksud yaitu berlaku untuk ketuanya
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Yang dimaksud adalah Ketua Tim Penggerak PKK-nya mengikuti masa jabatan Kepala Kelurahan, sementara pengurus lainnya dapat dipertahankan sesuai hasil musyawarah.

.Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 05